



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR /63/ TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompu perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- b. bahwa perlu menetapkan Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/U/2001 tanggal 19 April 2002 Tentang Standar Pelayanan Minimal Nasional Penyelenggaraan Perekolahan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/D/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Kelenbagaian Sekolah Menengah Atas lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagai berikut :

No.	Nomenklatur	Nonor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi/Kecamatan
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dompu	301230501003	Dompu
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekat	301230505003	Pekat

KEDUA : Kebijakan, Tujuan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut :

- Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru;
- Menyelenggarakan proses pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan;
- Mengadakan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar;
- Melakukan Pembinaan Kegiatan Kesiswaan baik Intrakurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu;
- Memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 21 Juni 2010



ILHAM RAHMAN SALMAN

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi NTB di Mataram
4. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
5. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu
6. Kepala Dinas Dipera Provinsi NTB di Mataram
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu di Dompu
8. Kepala Dinas Dipera Kabupaten Dompu di Dompu
9. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu di Dompu
10. Masing-masing sekolah